



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. ENIGMA CIPTA HUMANIKA

DAN

FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS NASIONAL



Tentang

### PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN REKRUTMEN LULUSAN

Nomor: 038/HC.R-ECH/IX/2021

Nomor: 06.018/D/FTKI/X/2021

Pada Hari Rabu, tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Nasional, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT. ENIGMA CIPTA HUMANIKA** berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gran Rubina Business Park – Generali Tower Lantai 20 Unit B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Rasuna Said Kav. 22, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12940, dalam hal ini selaku Direktur SDM dan Operasional oleh **Roy Kumowal**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, UNIVERSITAS NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sawo Manila Nomer 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Septi Andryana S.Kom., MMSI.**, selaku Dekan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Swasta yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang terletak di bidang layanan *Information Technology (IT) Bootcamp* dan Pengelolaan IT
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Layanan Umum sebagai penyelenggara Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Bahwa **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dalam bidang tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama  
**PT. Enigma Cipta Humanika**, Nomor: 038/HC.R-ECH/IX/2021  
dengan  
**Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional**,  
Nomor : 06.018/D/FTKI/X/2021
- d. **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut, telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Magang Kerja dan Rekrutmen Lulusan yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, dalam pelaksanaan rekrutmen untuk Mahasiswa lulusan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk membawa manfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan visi, misi, dan tujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 ASAS KERJA SAMA**

Perjanjian ini berlandaskan pada iktikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional guna mencapai musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pengembangan kurikulum dalam proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain melakukan kegiatan pelatihan secara efektif, dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan rekrutmen Mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA** dengan memenuhi ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. Pelaksanaan rekrutmen kerja bagi lulusan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 4 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Penggunaan data dan informasi yang dipertukarkan diatur dalam Perjanjian terkait.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila

terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:

- a. Apabila keterbukaan data dan informasi telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
  - b. Apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampiri bukti yang autentik; dan
  - c. Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Selain ketentuan yang berlaku di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya baik oleh suatu badan hukum, pribadi maupun bersama-sama tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelum perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

#### **Pasal 6** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a) Menerima daftar Peserta dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dan kesediaan dari **PIHAK KEDUA**.
  - b) Menerima kurikulum dan system penilaian Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebagai acuan dalam pelaksanaan training dilokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.
  - c) Menerima daftar peserta lulusan yang berminat mengikuti rekrutmen kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a) menyampaikan informasi adanya kesempatan untuk mengikuti Pelatihan IT kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b) Menyampaikan secara tertulis hasil seleksi peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
  - c) Menyampaikan informasi adanya kesempatan rekrutmen kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
  - a) Menerima informasi dan kesempatan pelaksanaan rekrutmen Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dan kesediaan **PIHAK PERTAMA**.
  - b) Mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat atau workshop

- dilokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.
- c) Menerima informasi dan kesempatan rekrutmen lulusan sesuai kebutuhan, persyaratan dan kesediaan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a) Menyampaikan daftar peserta yang akan mengikuti rekrutmen kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - b) Memberikan kurikulum dan system penilaian Mahasiswa sebagai acuan dalam pelaksanaan rekrutmen di lokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.
  - c) Menyampaikan daftar peserta lulusan yang berminat mengikuti rekrutmen kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7** **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti perampokan, pencurian, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

#### **Pasal 8** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan memilih domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat

#### **Pasal 9** **PERUBAHAN**

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur selanjutnya dengan *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini dan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-surat/pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirim dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

**PT. ENIGMA CIPTA HUMANIKA**

Jl. H. Dahlan No 75 RT/RW 008/004 Kp. Pisangan, Kel. Ragunan, Kec.  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telp (021-27806212)

**PIHAK KEDUA:**

**FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**  
**UNIVERSITAS NASIONAL,** Jalan Sawo Manila Nomer 61, Pejaten, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan, 12520

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT. ENIGMA CIPTA HUMANIKA

PIHAK KEDUA  
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA, UNIVERSITAS NASIONAL



**Roy Kumowal**  
Direktur SDM dan Operasional

**Dr. Septi Andryana S.Kom., MMSI.**  
Dekan